



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

NOMOR : 9414-KR/UNTAR/III/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Dr. HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum., M.P.A. SEBAGAI KETUA PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Nomor 8335-KR/UNTAR/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 213-D/238/FH-UNTAR/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 serta Keputusan Pimpinan Universitas tanggal 6 Maret 2024, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara Dr. HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum., M.P.A. sebagai Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Dr. HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum., M.P.A. sebagai Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/VIII/004-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
- 6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
- 7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
- 8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara Dr. HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum., M.P.A. sebagai Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum.
- KEDUA : Mewajibkan Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya antara lain:
- melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan fungsi PKBH;
 - melaksanakan pedoman kerja dan tata tertib PKBH dalam melaksanakan tugasnya;
 - melaksanakan konsep pengembangan kinerja PKBH;
 - mengembangkan fungsi dan peran PKBH sebagai fasilitas pembelajaran dan magang mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi calon lulusan;
 - mengembangkan fungsi konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas;
 - melaporkan pelaksanaan tugas-tugas di atas kepada Dekan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal 16 April 2024 dan berakhir tanggal 15 April 2026.
- KEENAM : Dalam hal dinilai tidak mampu atau melanggar tugas dan/atau peraturan yang berlaku atas usul Dekan, Rektor dapat memberhentikan Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum masa jabatannya berakhir.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN